

ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAUR DI PROVINSI BENGKULU

Albiman Saputra, Mohammad Yasir Fauzi, Sisca Novalia
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Corespondence: albimansaputraalbi895@gmail.com

ABSTRAK

Keberagaman sistem kewarisan di Indonesia mencerminkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan pada masyarakat adat Kaur di Provinsi Bengkulu yang menggunakan sistem bilateral dengan mekanisme musyawarah keluarga. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dengan menganalisis data primer berupa Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder dari literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kaur membagi harta waris secara fleksibel berdasarkan kesepakatan, tanpa perbedaan mendasar antara anak laki-laki dan perempuan. Sistem ini menekankan keadilan kontekstual, misalnya melalui praktik "gilir sawah" sebagai bentuk pemanfaatan kolektif aset keluarga. Dari perspektif Islam, sistem ini tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan faraidh yang bersifat *qath'i*, khususnya terkait pembagian proporsional laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa. Namun, prinsip musyawarah dan keseimbangan yang dianut adat Kaur dapat menjadi pintu masuk bagi harmonisasi dengan syariat. Penelitian ini menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara tokoh agama, adat, dan pemerintah dalam merumuskan model pewarisan yang adil, kontekstual, serta sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kerangka hukum nasional.

Kata Kunci: Adat Kaur, Pewarisan Bilateral, Musyawarah, Harmonisasi

ABSTRACT

The diversity of inheritance systems in Indonesia reflects the interaction between Islamic law, customary law, and national law. This study examines the inheritance distribution practices of the Kaur indigenous community in Bengkulu Province, which adopts a bilateral system through family deliberation. The main focus is to analyze the compatibility of these practices with the principles of Islamic inheritance law. This research employs a descriptive qualitative method based on library study, utilizing primary data from the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant legislation, alongside secondary data from academic literature. The findings reveal that the Kaur community distributes inheritance flexibly through consensus, granting rights to both sons and daughters without strict proportional distinctions. A contextual notion of justice is emphasized, as reflected in practices such as *gilir sawah* (rotational use of farmland) as a form of collective asset management. From the perspective of Islamic law, this system is not entirely aligned with the *faraidh* provisions, which are definitive (*qath'i*), particularly regarding the proportional shares between male and female heirs as prescribed in Surah An-Nisa. Nevertheless, the principles of deliberation and social balance inherent in Kaur customary practice can serve

as an entry point for harmonization with Sharia. This study underscores the importance of constructive dialogue among religious scholars, customary leaders, and state institutions to formulate an inheritance model that is just, contextual, and consistent with both Islamic principles and the national legal framework.

Keywords: Kaur Custom, Bilateral System, Deliberation, Harmonization

PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu terletak di bagian selatan Pulau Sumatera dan membentang sejajar dengan Pegunungan Bukit Barisan. Wilayah ini dihuni oleh beragam kelompok etnis yang membentuk fondasi budaya tertua di daerah tersebut. Di antara kelompok suku utama adalah Suku Rejang, Serawai, Melayu, dan Enggano. Di samping itu, terdapat pula kelompok lain yang dianggap merupakan turunan maupun pecahan dari suku-suku tersebut, antara lain Suku Lembak, Kaur, serta Pasemah atau Gumei, yang mayoritas tinggal di wilayah Bengkulu Selatan.

Kabupaten Kaur terbentuk sebagai hasil pemisahan administratif dari Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan dasar hukum pembentukannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan daerah otonomi baru.¹ Kabupaten ini terletak di pesisir Pulau Sumatera, berjarak kurang lebih 250 km dari Kota Bengkulu, dengan luas wilayah mencapai sekitar 2.369,05 km². Adapun pusat pemerintahan ditempatkan di Bintuhan yang berperan sebagai ibu kota kabupaten.² Menurut publikasi Kabupaten Kaur Dalam Angka (BPS Kabupaten Kaur), jumlah penduduk

Kabupaten Kaur tercatat berada pada kisaran ±132–135 ribu jiwa untuk periode 2023–2024, sehingga kajian mengenai praktik hukum keluarga di wilayah ini relevan untuk memahami dinamika sosial yang menyangkut banyak warga setempat.³

Sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat Kaur bersifat bilateral, di mana Melalui garis keturunan ibu dan ayah, hubungan kekerabatan ditelusuri kembali ke kedua orang tua dalam pendekatan ini. Dalam struktur sosialnya, masyarakat ini sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pembagian warisan dan pengelolaan aset keluarga seperti tanah atau lahan.⁴

Sejalan dengan pola kekerabatan yang dianut, masyarakat adat Kaur menerapkan model pembagian warisan bilateral, yang memberikan hak waris kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin. Pembagian warisan dilakukan dengan mengutamakan asas keadilan dan keseimbangan, bukan memakai hitungan matematis sebagaimana dalam hukum waris Islam. Meskipun tidak tercatat secara tertulis, teknik ini dilaksanakan berdasarkan

¹Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Kaur," no. 1 (2003): 1-22.

²Zusneli Zubir, *Peninggalan Sejarah Dan Potensi Wisata Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*, ed. Dr Mhd Nur (Sumatera Barat: CV Faura Abadi, 2011).

³ I N Figures, "Kaur Dalam Angka" 1 (2024).

⁴Yayat Dimyati, "Inheritance in the Perspective of Customary Law and the Compilation of Islamic Law," *VRISPRAAK: International Journal of Law* 9, no. 1 (2025): 58–79, <https://doi.org/10.59689/vris.v9i1.1155>.

kesepakatan yang dicapai selama pembicaraan keluarga. Selain barang-barang bergerak seperti perhiasan, ternak, dan peralatan pertanian, harta warisan juga mencakup aset tidak bergerak seperti rumah, sawah, dan ladang. Meskipun perempuan masih diutamakan, dalam praktiknya pria sering mendapatkan bagian yang lebih besar karena dianggap memiliki lebih banyak tanggung jawab di dalam keluarga. Metode “gilir sawah” adalah salah satu contoh bagaimana tanah sering dikelola secara berurutan oleh anak-anak dan cucu-cucu daripada dibagikan secara langsung.⁵

Praktik pembagian warisan oleh suku Kaur asli patut diteliti karena berbeda secara signifikan dengan sistem hukum waris Islam, yang bersifat *qath'i* (tetap) dan telah ditetapkan secara normatif.⁶ Islam mengatur pembagian warisan secara terperinci melalui wahyu ilahi, Khususnya sebagaimana terdapat pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang dipertegas pula dengan ajaran Rasulullah SAW melalui hadis-hadis sahih. Ketentuan tersebut menetapkan bagian waris secara proporsional kepada tiap ahli waris, termasuk perbedaan antara wanita ataupun pria.

Pada konteksnya kenegaraan, keberadaan hukum adat telah diakuinya pada sistem hukum nasional Indonesia yang mana tertuang pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bunyinya “Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”⁷ Lalu tertunag, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipakai jadi rujukannya hukum keluarga Islam di Indonesia pada Pasal 229 mengatur pelaksanaan pembagiannya warisan bisa dilaksanakan berlandaskan pada musyawarah mufakat di antara ahli waris.⁸

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks sistem hukum di Indonesia yang bersifat majemuk, khususnya terkait dengan warisan. Hukum waris di Indonesia berada dalam persimpangan antara tiga sistem hukum utama: hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Hukum Islam menawarkan kepastian melalui ketentuan faraidh yang bersifat tetap. Di sisi lain, keberadaan hukum adat diakui dalam konstitusi dan masih dijalankan secara luas oleh masyarakat, termasuk dalam praktik pembagian harta pusaka. Sementara itu, hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai jembatan yang mencoba mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sekaligus mempertimbangkan dinamika lokal melalui pendekatan musyawarah. Dengan demikian, studi mengenai praktik pewarisan di masyarakat adat Kaur

⁵ Hanafi, M Ikram, and Thamrin Fajar, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, vol. 1 (Jakarta: Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah departemen Pendidikan Dan Kebudayaaan, 1980), <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/7688>.

⁶ Ella Safitri and Ahmat Saiful, “Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among

Muslim Communities,” *Responsive Law Journal* 2, no. 1 (2025): 53–61, <https://doi.org/10.59923/rlj.v2i1.460>.

⁷ Kuasa Hukum, “Resume Permohonan Perkara Nomor 017 / PUU-IV / 2006 Perbaikan Tanggal 12 September 2006,” no. September 2006 (2006).

⁸ A Rachmad Budiono, “Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,” 1999.

memberikan kontribusi penting dalam upaya memahami dan merumuskan bentuk integrasi atau harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut.

Kajian ini menjadi signifikan mengingat terdapat perbedaan secara konseptual maupun praktik antara mekanisme pewarisan dalam adat Kaur dan aturan pewarisan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Secara konseptual, dibahas apakah struktur warisan komunitas asli Kaur sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, masyarakat asli Kaur tetap mempertahankan sebagian besar ritualnya, berdasarkan fakta sosial empiris.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti sistem kewarisan adat dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum waris Islam maupun hukum keluarga Islam. Salah satu kajian berjudul *"Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia"* memperlihatkan beberapa sistem warisan adat masih dipakai di Indonesia dan bahwa, dalam beberapa kasus, hukum Islam dapat disesuaikan dengan adat istiadat daerah tersebut.⁹ Studi lain mengkaji mekanisme hukum adat pada pembagiannya harta warisan dengan menekankannya pada musyawarah, asas keadilan, serta ikatan kekerabatan saat penentuan hak para ahli waris.¹⁰

Uraian di atas menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk mengkaji praktik pewarisan masyarakat adat Kaur dalam perspektif hukum Islam, sekaligus mencari peluang harmonisasi antara norma syariat dan adat lokal. Dengan tujuan, mendeskripsikan praktik

pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kaur di Provinsi Bengkulu. Selain itu juga menganalisis sistem pembagian waris pada masyarakat adat kaur di provinsi bengkulu dalam perspektif hukum waris islam.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan secara rinci realitas sosial terkait praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Kaur. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk menelusuri fenomena budaya dan hukum yang bersifat kompleks serta kontekstual, khususnya dalam memahami bagaimana mekanisme pewarisan adat berlangsung dan dimaknai oleh masyarakat setempat.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber normatif, meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Data sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa buku ilmiah, jurnal terakreditasi, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pewarisan adat Kaur. Dalam hal ini, hasil penelitian sebelumnya yang melibatkan wawancara dengan informan seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat adat Kaur dimanfaatkan sebagai data empiris tidak langsung.

⁹Tarmizi Tarmizi and Asni Zubair, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131-47, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>.

¹⁰ Felicia et al., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290-98.

Dengan demikian, meskipun penelitian ini tidak melakukan wawancara lapangan secara mandiri, suara informan tetap dihadirkan melalui temuan-temuan yang telah terdokumentasi dalam literatur ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur melalui proses identifikasi, pemilihan, dan pengelompokan bahan pustaka. Literatur yang dijadikan rujukan dipilih berdasarkan tiga kriteria utama: (1) memiliki relevansi langsung dengan kajian hukum waris Islam dan sistem pewarisan adat Kaur; (2) memiliki keabsahan ilmiah seperti bersumber dari jurnal bereputasi, buku ber-ISBN, atau dokumen resmi; dan (3) diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga relevansi, kecuali sumber klasik yang masih digunakan dalam kajian teoritis. Data literatur dikumpulkan melalui berbagai portal akademik daring seperti Google Scholar, Portal Garuda, serta laman jurnal perguruan tinggi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji makna, pola, dan struktur yang terdapat dalam praktik warisan masyarakat adat Kaur. Data yang telah terkumpul kemudian dibandingkan secara normatif dengan ketentuan dalam hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi titik kesesuaian, perbedaan, dan potensi integrasi antara norma adat dan ajaran syariat.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh dan objektif mengenai praktik pewarisan masyarakat adat Kaur, sekaligus menggambarkan

sejauh mana praktik tersebut dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip waris dalam Islam yang tetap mempertimbangkan konteks budaya setempat.¹¹

PEMBAHASAN

Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Kaur di Provinsi Bengkulu

Daerah pegunungan yang membentang di sekitar Pulau Sumatra, terutama di kawasan Bukit Barisan, merupakan asal usul berbagai kelompok etnis yang tinggal di Kabupaten Kaur. Di antara banyak kelompok etnis yang menghuni wilayah ini adalah Rejang, Lampung, Pasemah atau Palembang, dan Minangkabau. Catatan kolonial Belanda juga menyebutkan bahwa suku Basemah dan gabungan kelompok etnis Minangkabau yang tiba melalui Indrapura pada abad ke-18 membentuk populasi Kaur. Wilayah pesisir, termasuk muara Sungai Sambat hingga Muara Nasal, telah berkembang dan pertama kali dihuni oleh suku Buai Harung pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, penduduk Pagaruyung juga mulai sering mengunjungi wilayah ini, dan akhirnya menjadi apa yang kini dikenal sebagai suku Kaur.

Sistem pewarisan yang dijalankan oleh masyarakat adat Kaur didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Alih-alih mengikuti sepenuhnya aturan hukum positif negara atau ketentuan hukum waris Islam, masyarakat ini mengutamakan pendekatan musyawarah dalam keluarga serta mempertimbangkan asas keadilan yang tumbuh dari kebiasaan adat. Semua keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan harta warisan berdasarkan sistem warisan bilateral yang digunakan oleh suku Kaur asli, tanpa perbedaan yang jelas antara kedua jenis

¹¹Sumardi Suryabarata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Pesada, 1995)./

kelamin.¹² Menurut pandangan Soepomo, hukum waris adat di Indonesia bersifat lentur dan tidak menekankan aspek individual, melainkan menyesuaikan dengan sistem kekerabatan dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.¹³

Namun, pada kenyataannya, laki-laki sering kali mewarisi lebih banyak harta, terutama jika mereka tetap tinggal di desa dan mengelola pertanian atau mengambil alih tugas keluarga. Menurut tradisi, ini merupakan contoh “keadilan kontekstual” karena laki-laki dianggap memiliki lebih banyak kewajiban ekonomi dan sosial, seperti merawat orang tua mereka dan menjaga harta warisan.¹⁴

Mengenai adat istiadat kelompok asli Kaur, harta warisan dapat berupa harta bergerak, seperti perhiasan, ternak, dan peralatan pertanian, atau harta tidak bergerak, seperti rumah, ladang, kebun, dan sawah. Khusus untuk sawah warisan, sistem rotasi merupakan salah satu metode distribusi yang unik. Sistem ini memungkinkan anak-anak atau cucu untuk mengelola tanah secara bergiliran daripada membaginya secara permanen di antara ahli waris. Keuntungan dibagi di antara ahli waris, masing-masing diberi waktu tertentu untuk mengawasi sawah. Dipercaya bahwa pola ini akan menjaga perdamaian dan memperkuat ikatan keluarga. Namun, ketidakhadiran ahli waris yang telah pindah atau tidak aktif merawat properti sering kali menyebabkan perselisihan tentang cara membagi hasil panen dalam praktiknya.

Menurut penelitian Ayu Aigistia dan Iim Fahima (2016), hasil wawancara

dengan masyarakat Kecamatan Kelam Tengah menunjukkan bahwa praktik *gilir sawah* masih dipertahankan hingga saat ini. Tokoh adat menjelaskan bahwa sistem tersebut dianggap sebagai solusi adil untuk menghindari konflik antar ahli waris karena setiap anak mendapat kesempatan mengelola lahan secara bergantian.¹⁵ Pewarisan sering kali dibagikan secara lisan melalui pembicaraan keluarga daripada secara tertulis di suku asli Kaur. Masyarakat Kaur sangat menghargai hukum adat, yang memastikan bahwa para pewaris akan mengikuti dan menghormati putusan-putusan tersebut. Para sesepuh dalam keluarga dan otoritas tradisional akan bertindak sebagai mediator dan mengambil keputusan dalam hal terjadi perselisihan atau konflik.¹⁶

Berbeda dengan proporsi kuantitatif yang digunakan dalam hukum waris Islam, suku Kaur asli membagikan warisan berdasarkan prinsip-prinsip inti keberlanjutan, keadilan, dan dialog. Akibatnya, pembagian warisan sering kali fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi keluarga.¹⁷ Sebagai akibatnya, cara masyarakat adat Kaur membagi warisan menunjukkan bahwa terdapat sistem hukum tradisional yang berlaku dan sangat dihormati oleh masyarakat setempat, serta mencerminkan keadilan sosial dan nilai-nilai budaya.

Undang-undang atau catatan negara lainnya tidak menyebutkan sistem warisan lisan yang digunakan oleh suku Kaur asli. Tradisi lisan dan adat istiadat yang dijaga oleh komunitas lokal dan

¹²R Apriadi, “Sistem Kekerabatan Dan Warisan Pada Masyarakat Adat Kaur,” *Jurnal Antropologi Budaya* 7(2) (2019).

¹³Soepomo, “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

¹⁴Iqbal Hutagalung and Anggela Maulita Abiba, “Sistem Hukum Waris Adat Dalam Pandangan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 267-73, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

¹⁵Iim Fahima Ayu Aigistia dan, “Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu),” 2016, 1-23.

¹⁶M. Nasution, *Hukum Adat Dan Penyelesaian Sengketa Warisan Di Komunitas Lokal* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

¹⁷Effendi, *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Adat Kaur* (Yogyakarta: Pustaka Rakyat, 2022).

pemimpin suku memfasilitasi transmisi antar generasi mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Sifatnya yang tidak terdokumentasi membuat sistem waris adat ini lebih lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial masyarakat.. Ketiadaan pencatatan resmi turut menyulitkan proses integrasi dengan hukum nasional, khususnya dalam hal pembuktian yuridis atas kepemilikan harta warisan.¹⁸ Meskipun demikian, sistem ini memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, serta Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui hak-hak historis masyarakat hukum adat.¹⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan teoretis dan praktis tentang bagaimana sistem waris adat ini dipandang dalam perspektif hukum waris Islam yang mempunyai ketentuan normatif dan proporsional berdasarkan teks syariat.

Sistem Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Kaur di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, baik pihak ayah maupun ibu. Pola ini memungkinkan pembagian warisan tidak semata-mata berdasarkan garis keturunan laki-laki saja, melainkan mempertimbangkan kedua belah pihak keluarga secara seimbang. Dalam praktiknya, masyarakat adat Kaur mengutamakan prinsip musyawarah

mufakat untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan serta berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Selain nilai-nilai keadilan yang dianut dalam tradisi lokal, proses perdebatan ini disesuaikan dengan kondisi sosial, kemampuan, dan kewajiban masing-masing ahli waris. Anak perempuan turut serta dalam pembagian warisan dan memperoleh hak mereka sesuai dengan kesepakatan keluarga, meskipun secara historis laki-laki seringkali menerima bagian yang lebih besar. Metode ini memungkinkan pembagian warisan ditentukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarga dan lingkungan sosial.

Namun, sistem pembagian waris masyarakat adat Kaur ini secara prinsip berbeda dengan hukum waris Islam yang bersifat normatif dan *qath'i* (pasti).²⁰ Hukum waris Islam telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan diperjelas melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Aturan yang mengatur pembagian warisan dalam hukum Islam merupakan petunjuk yang jelas dari Allah SWT yang harus diikuti dengan ketat, bukan hasil dari pembahasan atau kesepakatan masyarakat. Misalnya, ayat 11 dari Surah An-Nisa secara khusus mengatur pembagiannya warisan:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ بِاللَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ

"Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisa: 11)

Ketentuan ini bukan semata soal kuantitas, melainkan mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam.

¹⁸Gelar Sumbogo Peni and Opta Yulia, "Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan," *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 83-102, <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1062>.

¹⁹Badan Pemeriksa Keuangan, "Database Peraturan JDIH BPK," <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 2024.

²⁰Dena Kurniasari, Nabila Rahma Roihani, and Shafriyana Mawarni Nurjannah, "Qath'i Dan Zhanni Dalam Kewarisan Islam," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 194, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>.

Laki-laki dalam struktur sosial Islam dibebani kewajiban memberi nafkah kepada keluarga sebagai suami, ayah, dan anak, sehingga bagian waris yang lebih besar dimaksudkan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah diskriminasi, melainkan representasi keadilan fungsional yang disandarkan pada peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga dan masyarakat.²¹

Dalam perspektif teori hukum Islam, waris digolongkan ke dalam ahkam *qath'iyyah*, yakni hukum yang bersifat pasti, tidak dapat diganggu gugat, serta tidak membuka peluang *ijtihad* dalam hal pembagiannya. Para ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik menegaskan bahwa faraidh (hukum waris) merupakan bagian dari *ahkam qath'iyyah* yang wajib dipatuhi sepenuhnya. Dalam kerangka fiqh, hukum waris Islam dipandang sebagai ibadah *ghairu mahdah* yang memiliki dimensi sosial serta menekankan keadilan publik, sehingga pelaksanaannya harus dijalankan secara ketat demi menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum muamalah yang memungkinkan adanya penyesuaian sesuai kondisi (*'urf*).

Namun demikian, Islam juga mengakui konsep *'urf* (kebiasaan masyarakat) sebagai salah satu sumber hukum dalam ranah yang tidak diatur secara rinci oleh syariat. Dalam fikih dikenal kaidah: "*Al-ma'ruf 'urfan ka al-masruth syarhan*" artinya kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat dapat dianggap sebagai syarat yang mengikat dalam hukum, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Imam al-Qarafi dalam *Al-*

Furūq menegaskan bahwa hukum Islam dapat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, dalam hal pembagian warisan, tradisi atau kebiasaan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan nash yang bersifat *qath'i*.²²

Dalam masyarakat adat Kaur, terjadi perjumpaan sekaligus potensi gesekan antara norma adat dan hukum Islam. Adat lebih menekankan pada fleksibilitas, musyawarah, serta penerapan keadilan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan tanggung jawab masing-masing individu. Sementara itu, hukum waris Islam menuntut kepatuhan terhadap ketentuan proporsional yang bersumber dari wahyu dan tidak dapat diganggu gugat oleh kebiasaan yang berbeda. Realitas ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, sebab meskipun mayoritas masyarakat Kaur beragama Islam, mereka tetap mempertahankan praktik adat dalam pembagian warisan.

Untuk mengatasi ketegangan ini, diperlukan pendekatan dialogis yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman bahwa ketentuan waris dalam Islam merupakan bentuk keadilan ilahiah yang tidak bisa ditawar. Sedangkan tokoh adat berperan menjaga harmoni sosial dan kelestarian nilai budaya lokal yang mengandung nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial yang dibangun secara turun-temurun. Pendekatan edukatif dan persuasif yang menghormati aspek kultural ini dapat

²¹Dian Dewi Khasanah, *Hukum Kewarisan Islam*, ed. Anik Iftitah, vol. 11 (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2019).

²² Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*, vol. 11 (Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2019),

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

menjadi jalan tengah dalam harmonisasi antara hukum Islam dan adat Kaur.

Upaya harmonisasi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan otoritas syariat Islam, melainkan menemukan titik keselarasan agar prinsip-prinsip keadilan Islam dapat dijalankan secara kontekstual dalam bingkai sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan semacam ini memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan identitas adatnya tanpa kehilangan pedoman syariat yang bersifat final dan mengikat. Sebagai contoh, meskipun syariat telah menetapkan pembagian secara proporsional, dalam praktiknya musyawarah serta penyesuaian berdasarkan tanggung jawab sosial dapat dijadikan sarana penyelesaian pada kasus-kasus tertentu yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum faraidh, asalkan tidak bertentangan dengan *nash*.²³

Dalam praktiknya, harmonisasi ini memerlukan pemahaman dan kesadaran dari kedua belah pihak bahwa hukum Islam dan hukum adat merupakan sistem nilai yang saling melengkapi dan bekerja sama untuk mempromosikan keadilan sosial dan stabilitas dalam masyarakat, bukan sebagai dua kekuatan yang saling bertentangan. Dengan menggunakan metode ini, komunitas adat Kaur dapat mempertahankan pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sambil menghormati norma-norma adat yang telah berlaku lama.

²³Haidir Rachman, “Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Sistem Pewarisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional,” *Himma: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 1 (2021): 160-70, <https://doi.org/10.47313/jkik.v3i1.1091>.

Selain meninjau dari sudut pandang hukum adat dan hukum waris Islam, sistem pembagian warisan pada masyarakat adat Kaur juga perlu dianalisis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Meskipun mengakui keberadaan hukum Islam dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, tetap menjadikan undang-undang sebagai sumber utama hukum. Dalam UU No.7/1989 terkait Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan forum hukum untuk menyelesaikan masalah warisan bagi umat Islam.²⁴ yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.²⁵ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan resmi yang bersifat normatif dan mengikat dalam penetapan hukum waris Islam di Indonesia. Di dalamnya diatur secara terperinci mengenai bagian-bagian warisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, serta mewajibkannya pengadilan agama untuk menerapkan aturan tersebut tanpa pengecualian.

Sementara itu, eksistensi hukum adat memperoleh legitimasi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Hal ini menyatakan bahwa, selama komunitas hukum adat dan hak-hak tradisional mereka dijaga dan sejalan dengan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara mengakui dan menghormati keberadaan mereka. Namun, penghormatan terhadap hukum

²⁴Santiago Barros, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (1989): 1-7.

²⁵Ing Francisco Ginocchio, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” 13, no. Ii (2006): 166-73.

adat tidak bersifat mutlak, terutama jika bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam kenyataannya, gesekan antara hukum adat dan hukum Islam kerap muncul, khususnya dalam persoalan pembagian warisan. Berbeda dengan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan KHI, yang mewajibkan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan faraidh yang telah ditetapkan, masyarakat asli Kaur umumnya lebih kreatif dalam menentukan pembagian warisan melalui diskusi keluarga. Karena itu, apabila muncul sengketa warisan, masyarakat Islam Kaur dapat membawanya ke pengadilan agama yang berlandaskan KHI, sambil tetap memberi ruang pada nilai-nilai adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Di samping itu, hukum positif Indonesia turut memberikan jaminan atas hak-hak para ahli waris, termasuk perempuan. Hal ini patut diperhatikan karena masih terdapat kecenderungan dalam beberapa adat istiadat tradisional untuk memberikan prioritas kepada laki-laki dalam pembagian warisan. Melalui proses hukum nasional, perempuan sebagai ahli waris mendapatkan perlindungan dari negara dan jaminan resmi atas hak-hak mereka sesuai dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam pada pembagiannya warisan dalam masyarakat adat Kaur perlu ditempatkan dalam bingkai hukum positif Indonesia. Pendekatan semacam ini tidak hanya berfungsi untuk melestarikan adat

serta nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga menjamin agar penerapan hukum waris selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip keadilan hukum yang diakui secara resmi.

Selain itu, Hukum adat di Indonesia memiliki sifat yang mudah menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan sosial dan bersifat kekeluargaan serta mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah.²⁶ Hal ini tampak dalam sistem warisan masyarakat adat Kaur, yang tidak semata-mata menitikberatkan pada hak perorangan, melainkan lebih mengedepankan keseimbangan dalam keluarga dan tanggung jawab bersama. Dari hasil penelitian, dapat dipahami bahwa cara pembagian warisan oleh masyarakat Kaur bukan berarti menolak aturan Islam, melainkan sebagai bentuk penyesuaian dengan nilai-nilai budaya setempat yang menekankan pentingnya kebersamaan dan ikatan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan antara cara pembagian warisan menurut adat dan aturan faraidh seringkali memunculkan persoalan karena hukum waris Islam bersifat tetap dan berasal dari dalil yang jelas, terutama terkait pembagian bagian masing-masing ahli waris. Namun, Islam juga tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya peran adat, selama adat tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dasar syariat.²⁷ Oleh karena itu, pola pewarisan yang dijalankan oleh masyarakat Kaur masih bisa diterima selama tetap menghargai ketentuan pokok dalam ajaran Islam dan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasarnya.

²⁶ Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat."

²⁷ Tarmizi and Zubair, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia."

Pola pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat adat Kaur berada di antara aturan waris Islam yang bersifat tetap dan sistem adat yang lebih lentur. Dalam pelaksanaannya, semua anak biasanya mendapatkan bagian, tetapi besarnya disesuaikan dengan sejauh mana mereka berperan, bertanggung jawab, serta hasil kesepakatan keluarga melalui musyawarah. Cara pandang ini menekankan keadilan berdasarkan konteks sosial, di mana nilai keadilan dilihat dari kontribusi dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, bukan semata-mata dari pembagian angka secara kaku.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang digunakan lahir dari pengalaman hidup dan budaya lokal yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Sementara itu, masyarakat Bali menganut sistem pewarisan yang sangat mengutamakan garis keturunan ayah. Dalam kebiasaan mereka, harta warisan biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak bungsu, karena ia bertanggung jawab menjaga tempat ibadah keluarga serta menjalankan upacara-upacara adat. Perempuan umumnya tidak mendapatkan warisan karena setelah menikah dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suami.²⁹ Berbeda dengan itu, masyarakat Jawa memiliki cara pembagian warisan yang lebih terbuka. Anak perempuan tetap memperoleh bagian, meskipun sering kali jumlahnya tidak sebesar yang diterima anak laki-laki. Proses pembagian biasanya disepakati

²⁸ Effendi, *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Adat Kaur*.

²⁹ A. A. A. R. Dyatmikawati, "Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Warisan Dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Kertha Desa* 4(7) (2016).

³⁰ M. Peni, R. & Yulia, "Konstruksi Sosial Pembagian Waris Dalam Keluarga Jawa: Studi

bersama melalui musyawarah antaranggota keluarga.³⁰

Jika dibandingkan dengan pola pewarisan dalam masyarakat adat lain di Indonesia, sistem waris masyarakat adat Kaur menunjukkan ciri khas tersendiri yang berada di antara dua sistem utama, yakni matrilineal dan patrilineal. Masyarakat Kaur mengadopsi pola bilateral, yang memberikan bagian warisan kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin, melalui mekanisme kesepakatan dalam keluarga. Hal ini berbeda dengan tradisi Minangkabau di Sumatera Barat yang menganut sistem matrilineal, di mana harta pusaka tinggi diwariskan hanya kepada perempuan dalam garis keturunan ibu. Winstar (2017) menyatakan bahwa dalam konteks ini, laki-laki Minangkabau tidak dianggap sebagai pemilik warisan, melainkan hanya sebagai pengelola.³¹

Studi Komparatif: Sistem Waris Adat Kaur dan Sistem Waris Adat Lain di Indonesia

Indonesia memiliki sistem warisan yang sangat beragam, yang mencerminkan norma sosial dan keunikan budaya masing-masing kelompok asli. Sejumlah sistem warisan adat lainnya, termasuk sistem patrilineal masyarakat Jawa dan Bali serta sistem matrilineal Minangkabau, memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sistem bilateral dan deliberatif Kaur.

Sistem warisan matrilineal digunakan oleh suku Minangkabau di Sumatera Barat, di mana harta warisan yang berharga diwariskan melalui garis keturunan ibu. Wanita dalam garis

Kasus Di Yogyakarta.," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17 (1) (2023).

³¹ Y Winstar, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 19 (1) (2017), <https://jurnalantropologi.fisip.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/6150>.

keturunan ibu mempertahankan kepemilikan harta warisan dalam sistem ini, sementara pria hanya bertindak sebagai pengelola. Dipercayai bahwa anak perempuan adalah pewaris utama, terutama untuk ulayat (harta bersama komunitas) dan rumah gadang (rumah tradisional). Dalam adat Minangkabau masih dilaksanakan sebagai bagian dari budaya, meskipun ketentuan ini bertentangan dengan hukum waris Islam yang memberikan porsi yang lebih besar kepada laki-laki. Pembagian pusako rendah, atau harta yang diperoleh melalui perdagangan, mungkin mengikuti peraturan Islam, sedangkan pusako tinggi, atau harta adat, dibedakan oleh komunitas lokal.³²

Berbeda dengan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, masyarakat Bali umumnya mengikuti sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, hak waris pada prinsipnya diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak bungsu (anak benian) yang memiliki kewajiban moral dan sosial untuk merawat orang tua serta memelihara pura keluarga. Sementara itu, anak perempuan dipandang sebagai pihak yang keluar dari garis keturunan setelah menikah, sehingga secara tradisional tidak memperoleh bagian warisan dari orang tuanya. Pola ini berlawanan dengan sistem Kaur, yang meskipun sering memberikan

porsi lebih kecil, tetap memberi bagian kepada anak perempuan.³³

Sementara itu, masyarakat Jawa—khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur—mengikuti pola patrilineal dengan penerapan yang lebih fleksibel. Anak perempuan tetap memperoleh warisan, walaupun lebih sedikit daripada anak laki-laki. Dalam praktiknya, musyawarah keluarga dijadikan landasan utama dalam menentukan pembagian. Hal ini memperlihatkan kesamaan dengan masyarakat Kaur yang juga mengutamakan musyawarah serta mempertimbangkan aspek sosial dalam pembagian waris.³⁴

Melihat dari perbandingannya tersebut bisa dibuat simpulan sistem kewarisan adat Kaur berada di posisi tengah antara pola matrilineal Minangkabau dan patrilineal Bali. Sistem ini menitikberatkan pada keadilan yang bersifat kontekstual melalui musyawarah keluarga, bukan semata-mata mengikuti garis keturunan tunggal atau pembagian yang kaku.³⁵ Menurut pandangan ini, setiap sistem adat memiliki logika budaya yang unik yang harus dipahami dalam konteksnya sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan studi tentang hukum waris Islam dari perspektif budaya yang menghormati tradisi, asalkan hal tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

³²Yelia Nathassa Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 154, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1483>.

³³Putu Dyatmikawati, "Inheritance Rights of Women Based On Customary Law In Bali," *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 4 (2016): 13-16.

³⁴ Sitti Zulaihah, "Buku Ajar Pengantar Ilmu Antropologi," *UIN KH. Achmad Shiddiq*

Jember, 2021, 1-71, <http://digilib.uinkhas.ac.id/3005/1/BUKU AJAR.pdf>.

³⁵Nelna Saprina and Yulia Rahmi, "Evolution of the Minangkabau Inheritance System and Its Relevance to Gender Justice in Islamic Law," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 80-90, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8377>.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Kaur di Bengkulu masih menerapkan sistem pewarisan bilateral dengan menekankan musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama pembagian waris. Praktik seperti *gilir sawah* dipandang sebagai kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak disertai dokumentasi atau kesepakatan yang jelas. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan faraidh yang bersifat *qath'i*, terutama terkait pembagian proporsional antara ahli waris. Hal ini menegaskan adanya ketegangan antara norma adat, syariat Islam, dan hukum positif, meskipun pluralisme hukum di Indonesia tetap memberikan ruang bagi upaya harmonisasi melalui dialog dan kompromi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar tokoh adat dan ulama memperkuat mekanisme musyawarah dengan pencatatan tertulis untuk meminimalkan potensi sengketa, sekaligus meningkatkan sosialisasi hukum waris Islam melalui pendekatan edukasi berbasis kearifan lokal. Pemerintah daerah dapat mengambil peran dengan menyusun pedoman harmonisasi adat dan syariat, misalnya melalui model pembagian hibrid yang menyeimbangkan kesepakatan adat dengan prinsip faraidh. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi lapangan dengan jumlah responden yang lebih luas, kajian interdisipliner yang menilai dampak pewarisan adat terhadap kesejahteraan keluarga, serta penelitian komparatif dengan masyarakat adat lain agar gambaran pluralisme hukum kewarisan di Indonesia semakin komprehensif.

BILBIOGRAFY

- Apriadi, R. "Sistem Kekerabatan Dan Warisan Pada Masyarakat Adat Kaur." *Jurnal Antropologi Budaya* 7(2) (2019).
- Ayu Aigistia dan, Iim Fahima. "Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)," 2016, 1–23.
- Badan Pemeriksa Keuangan. "Database Peraturan JDIH BPK." <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 2024.
- Barros, Santiago. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (1989): 1–7.
- Budiono, A Rachmad. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," 1999.
- Dian Dewi Khasanah. *Hukum Kewarisan Islam*. Edited by Anik Iftitah. Vol. 11. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2019.
- Dimyati, Yayat. "Inheritance in the Perspective of Customary Law and the Compilation of Islamic Law." *VRISPRAAK: International Journal of Law* 9, no. 1 (2025): 58–79. <https://doi.org/10.59689/vris.v9i1.1155>.
- Dyatmikawati, A. A. A. R. "Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Warisan Dalam Hukum Adat Bali." *Jurnal Kertha Desa* 4(7) (2016).
- Dyatmikawati, Putu. "Inheritance Rights of Women Based On Customary Law In Bali." *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 4 (2016): 13–16.
- Effendi. *Keadilan Sosial Dalam Perspektif*

- Adat Kaur.* Yogyakarta: Pustaka Rakyat, 2022.
- Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, and Muhammad Dito Effendy. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.
- Figures, I N. "Kaur Dalam Angka" 1 (2024).
- Ginocchio, Ing Francisco. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" 13, no. Ii (2006): 166–73.
- Hanafi, M Ikram, and Thamrin Fajar. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Vol. 1. Jakarta: Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1980. <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/7688>.
- Hukum, Kuasa. "RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 017 / PUU-IV / 2006 Perbaikan Tanggal 12 September 2006," no. September 2006 (2006).
- Hutagalung, Iqbal, and Anggela Maulita Abiba. "Sistem Hukum Waris Adat Dalam Pandangan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 267–73. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Kurniasari, Dena, Nabila Rahma Roihani, and Shafriyana Mawarni Nurjannah. "Qath'i Dan Zhanni Dalam Kewarisan Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 194. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>.
- Nasution, M. *Hukum Adat Dan Penyelesaian Sengketa Warisan Di Komunitas Lokal*.
- Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Peni, R. & Yulia, M. "Konstruksi Sosial Pembagian Waris Dalam Keluarga Jawa: Studi Kasus Di Yogyakarta." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17 (1) (2023).
- Peni, Gelar Sumbogo, and Opta Yulia. "Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan." *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 83–102. <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1062>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Kaur," no. 1 (2003): 1–22.
- Rachman, Haidir. "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Sistem Pewarisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 1 (2021): 160–70. <https://doi.org/10.47313/jkik.v3i1.1091>.
- Safitri, Ella, and Ahmat Saiful. "Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities." *Responsive Law Journal* 2, no. 1 (2025): 53–61. <https://doi.org/10.59923/rwj.v2i1.460>.
- Saprina, Nelna, and Yulia Rahmi. "Evolution of the Minangkabau Inheritance System and Its Relevance to Gender Justice in Islamic Law." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 80–90. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8377>.

- Soepomo. "Bab-Bab Tentang Hukum Adat." Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Sumardi Suryabarata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Pesada, 1995.
- Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131–47. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>.
- Winstar, Y. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 19 (1) (2017). <https://jurnalantropologi.fisip.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/6150>.
- Winstar, Yelia Nathassa. "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 154. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1483>.
- Zubir, Zusneli. *Peninggalan Sejarah Dan Potensi Wisata Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*. Edited by Dr Mhd Nur. Sumatera Barat: CV Faura Abadi, 2011.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawaid Fiqhiyah*. Vol. 11. Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.rgegsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Zulaihah, Sitti. "Buku Ajar Pengantar Ilmu Antropologi." *UIN KH. Achmad Shiddiq Jember*, 2021, 1–71. <http://digilib.uinkhas.ac.id/3005/1/BUKU AJAR.pdf>.